

**URGENSI PEMAHAMAN AKUNTANSI SEBAGAI PEMEDIASI MORAL, FREKUENSI PELATIHAN PELAPORAN PERPAJAKAN DAN NORMA SUBJEKTIF: SUATU UPAYA TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN DI SEGMENT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**Sawirik**

Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
sawirik.erik@gmail.com

**Abstract**

*The purpose of this study was to examine the effect of morale, frequency of tax reporting training, and subjective norms against tax compliance through understanding accounting. This research was carried out at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon. This study uses primary data obtained from the questionnaire. The sample used in this study is a Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers registered at KPP Pratama Cilegon. The sampling technique used is purposive sampling. 145 questionnaires were distributed, and 145 questionnaires were returned. Data were analyzed using Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 23. The results of this study indicate that morale, subjective norms and understanding of accounting have a significant effect on tax compliance, while the frequency of tax reporting training does not affect tax compliance. Morale and subjective norms do not affect the understanding of accounting, while the frequency of tax reporting training influences the understanding of accounting. Morale, frequency of tax reporting training, and subjective norms have no effect against tax compliance through understanding accounting.*

**Keyword:** moral, tax reporting training, subjective norms, tax compliance

**PENDAHULUAN**

Pertimbangan kepatuhan pajak tidak hanya didasarkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor non ekonomi. Dalam hal ini faktor non ekonomi yang dimaksud adalah moral pajak (*tax morale*). Pendekatan moral pajak merupakan alternatif kebijakan di tengah keterbatasan pendekatan ekonomi. Kepatuhan pajak didorong tidak hanya sebagai akibat dari tindakan pengawasan, tetapi juga hasil dari internalisasi pajak sebagai norma sosial di masyarakat (Alm dan Torgler, 2012). Menurut Torgler (2012), Dalam penerapannya moral pajak dipengaruhi tiga faktor utama. Masing-masing adalah aturan moral, sistem pajak yang adil, dan hubungan wajib pajak dengan pemerintah.

Adanya fenomena kasus yang terjadi di dunia perpajakan Indonesia belum lama ini yang dirilis Okezone.com pada tanggal 3 Oktober 2018, tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Ambon terkait suap pengurangan pajak pribadi. Kasus tersebut memberikan dampak kepada berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon yang membuat fiskus kehilangan kepercayaan dari wajib pajak. Kondisi ini menyebabkan masyarakat dan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Cilegon berusaha untuk menghindari pajak. Pendekatan moral yang dilakukan KPP Pratama Cilegon guna meningkatkan kepercayaan wajib pajak hanya berada pada lingkungan kantor pelayanan saja, sedangkan untuk diluar kantor belum dilakukan secara intensif, dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai KPP Pratama Cilegon. Oleh karena itu, kesadaran moral hanya akan terjadi jika ada kepercayaan yang tinggi

dari wajib pajak kepada pemerintah. Hal ini dilakukan dengan meyakinkan wajib pajak bahwa uang pajak tidak akan dikorupsi, hasil pajaknya terlihat nyata, dan penggunaannya cukup transparan.

Kepatuhan perpajakan juga bergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan. Kurangnya pengetahuan perpajakan dari setiap wajib pajak menjadikan faktor rendahnya kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini dapat berupa pelatihan pelaporan perpajakan. Pelatihan pelaporan perpajakan sangat dibutuhkan khususnya untuk wajib pajak yang menjalankan usaha untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya. Pengetahuan pajak mengacu pada proses, di mana pembayar pajak menjadi sadar akan peraturan pajak dan informasi terkait pajak lainnya (Oladipupo dan Obazee, 2016).

Norma subjektif memiliki peran penting dalam memotivasi atau mendorong kepatuhan wajib pajak (Putri, 2017). Presiden *International Tax and Investment Center (ITIC)*, Daniel Witt, dikutip dari CNN Indonesia pada 9 Oktober 2018, mengatakan bahwa langkah pendekatan tekanan sosial akan efektif jika masyarakat sedari awal punya kesadaran untuk membayar pajak. Disamping itu, norma subjektif berupa motivasi atau dorongan dari lingkungan tempat tinggal berperan untuk meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Motivasi atau dorongan akan kesadaran pajak salah satu diantaranya diperoleh dari fiskus yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon. Langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Cilegon di tahun 2018 yaitu mengadakan kegiatan *tax-gathering* dengan mengundang wajib pajak perusahaan besar dan perusahaan perorangan untuk diberikan penghargaan atas komitmen dan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon. Akan tetapi, penghargaan untuk wajib pajak dengan kontribusi kecil terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon masih belum aktif dilakukan. Oleh karena itu, dari kondisi tersebut diharapkan dapat menimbulkan norma subjektif pada kalangan wajib pajak yang lebih luas untuk lebih mematuhi pajak.

Pemahaman tentang akuntansi juga menjadi bagian penting dari kepatuhan dalam membayar pajak. Pengusaha dapat mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan jika mampu memahami cara pencatatan yang benar. Selanjutnya mereka dapat mengetahui keuntungan dalam usahanya dengan tepat, dan dapat menghitung pajak yang akan disetorkan dengan benar. Pemahaman ketentuan dalam perpajakan juga penting karena dengan memahami ketentuan dalam perpajakan maka pengusaha tahu tata cara membayar pajak yang benar dan tepat (Sumianto, 2015).

Fenomena penelitian ini adalah banyaknya para wajib pajak UMKM yang belum mencatat laporan keuangannya sesuai standar yang berlaku secara umum baik dari sisi akuntansi maupun perpajakan (KPP Pratama Cilegon, 2020). Berdasarkan informasi yang didapat dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon, wajib pajak UMKM yang melaksanakan pencatatan atau pembukuan dengan baik kurang lebih hanya 30 persen. Sisanya masih banyak yang belum melaksanakan pencatatan atau pembukuan di dalam kegiatan usahanya dengan baik. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam penentuan besaran pajak terutang, karena besaran omzet usaha yang diperoleh tidak diketahui. Banyak wajib pajak yang menentukan besaran pajak yang disetor dengan menyamai setoran pajak pada masa pajak sebelumnya. Oleh sebab itu, dari kesulitan tersebut banyak diantaranya yang mangkir dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

*Theory of planned behavior (TPB)* dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen yang pada awalnya adalah teori rasional. Menurut Ajzen, *theory of planned behavior (TPB)* menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada niat untuk berperilaku (Galib,

2018: 2). Menurut Nurinasari (2016: 4) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

**a. Behavioral Beliefs**

*Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

**b. Normative Beliefs**

*Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Atau *normative belief* adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan *normative beliefs* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

**c. Control Beliefs**

*Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

**Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Atribusi memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain berperilaku tertentu. Menurut Myers, kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. *Attribution theory* (teori sifat) merupakan posisi tanpa perlu disadari pada saat melakukan sesuatu menyebabkan orang-orang yang sedang menjalani sejumlah tes bisa memastikan apakah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan orang lain dapat merefleksikan sifat-sifat karakteristik yang tersembunyi dalam dirinya, atau hanya berupa reaksi-reaksi yang dipaksakan terhadap situasi tertentu (Fahmi, 2016: 6).

Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Fritz Heider, yang menemukan bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu (Fahmi, 2016: 6). Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori atribusi dapat menjadi dasar penjelasan atas kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Menurut Purnaditya dan Rohman (2015: 3) penentuan dipengaruhi oleh tiga faktor sebagai berikut:

**a. Kekhususan**

Kekhususan mengacu pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka bisa disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka bisa disebabkan secara eksternal.

## **b. Konsensus**

Konsensus mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa dan merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

## **c. Konsistensi**

Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, jika semakin tidak konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pada dasarnya persepsi atau pemikiran seseorang untuk membuat penilaian mengenai individu lain dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal individu lain tersebut.

## **Pengaruh Moral Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM**

Moral dalam perpajakan, dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Menurut Sani dan Habibie (2017: 82) moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang publik. Moral pajak merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan (Astuti dan Panjaitan, 2018: 60). Dengan demikian, moral memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian (Astuti & Panjaitan, 2018) menunjukkan bahwa moral pajak mempunyai hubungan dan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Chrissanjaya (2018) yang menunjukkan bahwa moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H1: Moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.**

## **Pengaruh Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM**

Sosialisasi perpajakan berfungsi meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar, 2015: 6). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya wajib pajak selalu melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diantaranya dengan memberikan pelatihan pelaporan perpajakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adiatma, Handayani, dan Hidayat (2015) menunjukkan bahwa edukasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Ardy, Kristanto, dan Damayanti (2018) yang menunjukkan bahwa *tax socialization* (sosialisasi pajak) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax compliance* (kepatuhan pajak). Penelitian Wicaksono, Nazar, dan Kurnia (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak mempunyai hubungan dan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak non karyawan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H2: Frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

### **Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM**

Norma subjektif adalah satu jenis tertentu dari norma yang belum mendapat banyak perhatian di bidang kepatuhan pajak, yang didefinisikan sebagai norma yang dimiliki oleh individu yang berasal dari rujukan orang lain (teman, keluarga, rekan kerja dekat) tentang perilaku (yaitu, dalam hal ini kasus, apakah mereka setuju atau membiarkan penggelapan pajak). Norma subjektif tidak terlepas dari *theory of planned behavior (TPB)*, yang menghubungkan keyakinan dengan perilaku (Sani dan Habibie, 2017: 83).

Penelitian Galib, Indrijawati, Rasyid (2018) menemukan *subjective norms* (norma subjektif) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax-payer compliance* (kepatuhan wajib pajak) melalui *intention* (niat). Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sani dan Habibie (2017) yang menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H3: Norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.**

### **Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM**

Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perpajakan. Akuntansi mempunyai peranan dalam perpajakan untuk menentukan objek pajak, karena proses pencatatan secara akuntansi akan menentukan jumlah pajak yang terutang secara tepat. UMKM diwajibkan membuat pencatatan/pembukuan guna memberikan informasi mengenai pelaporan akuntansi untuk menentukan pajak pendapatan, pajak kekayaan dan laporan lain yang diperlukan dalam pembayaran pajak (Sumianto, 2015: 43).

Penelitian Rivian dkk. (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak non-karyawan. Selanjutnya penelitian oleh Sani dan Habibie (2017) menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Dartini dan Jati (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H4 : Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.**

### **Pengaruh Moral Terhadap Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM**

Dalam melakukan suatu tindakan, biasanya individu memperhatikan nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya. Terkait dengan perilaku wajib pajak dalam pelaporan pajak, dapat dikatakan bahwa kewajiban moral pajak merupakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa dia membayar pajak (Syahputri, 2015: 5). Menurut Rakhmad (dalam Syahputri: 5), individu yang mengutamakan orientasinya pada nilai-nilai universal seperti kejujuran dan keadilan tentunya akan cenderung lebih patuh daripada individu yang kurang memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu, dengan moral yang baik akan membuat individu tergerak untuk memahami akuntansi supaya dapat mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sani dan Habibie (2017), menunjukkan bahwa moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman akuntansi. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H5: Moral berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.**

### **Pengaruh Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan Terhadap Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM**

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Tambun, 2016:29). Sosialisasi perpajakan berfungsi meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah

proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar, 2015; 6). Pelatihan pelaporan perpajakan atau berupa penyuluhan merupakan suatu bentuk pengembangan program pelayanan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, jika individu memahami pelaporan perpajakan secara otomatis dapat mendorong individu untuk meningkatkan pemahaman akuntansinya.

Sumianto dan Kurniawan (2015) menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sementara itu Ardy, Kristanto, dan Damayanti (2018) menunjukkan bahwa *tax socialization* (sosialisasi pajak) berpengaruh positif terhadap *tax compliance* (kepatuhan pajak). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H6: Frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.**

#### **Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM**

Putri (2017:14) mengemukakan norma subjektif diartikan sebagai faktor sosial yang menunjukkan tekanan sosial yang dipersepsikan untuk memutuskan atau tidak memutuskan walaupun keputusan sendiri menguntungkan jika pertimbangan orang lain tidak dianggap penting keputusan itu bisa gagal. Norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Sani dan Azwansyah Habibie (2017), menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman akuntansi. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H7: Norma subjektif berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.**

#### **Pengaruh Moral Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM**

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Karena adanya kecenderungan dan kecondongan atau tendensi pribadi wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka keputusan adalah keputusan pribadi yang dipilih wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan (Syahputri, 2015: 5). Individu yang mengutamakan orientasinya pada nilai-nilai universal seperti kejujuran dan keadilan tentunya akan cenderung lebih patuh daripada individu yang kurang memperhatikan hal tersebut.

Appah dan Wosowei (2018) menunjukkan bahwa *social norms and morale norms* (norma sosial dan norma moral) berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance intentions* (niat kepatuhan pajak). Sementara itu Wicaksono dkk. (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak OP non-karyawan. Selanjutnya penelitian Sani dan Habibie (2017), menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui variabel pemahaman akuntansi. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

**H8: Moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.**

#### **Pengaruh Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM**

Menurut Widodo (2015: 82), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan pelaporan perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh DJP untuk memberikan pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan dan tata

cara perpajakan dengan baik dan benar. Pelatihan pelaporan perpajakan dan pelatihan akuntansi dikalangan wajib pajak khususnya pelaku UMKM sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Sani dan Habibie, 2017: 95).

Ardy, Kristanto, dan Damayanti (2018) menunjukkan bahwa *tax socialization* (sosialisasi pajak) berpengaruh positif terhadap *tax compliance* (kepatuhan pajak). Dan pada variabel *tax knowledge* (pengetahuan pajak) signifikan positif terhadap *tax compliance* (kepatuhan pajak).

**H9: Frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.**

### **Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM**

Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu saat satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka. Menurut Syahputri (2015: 5), norma subjektif adalah sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya. Jika individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya.

**H10: Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.**

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif (*explanatory research*) pada tingkat asosiatif kausal dengan teknik survei untuk menganalisis hubungan kausalitas antara moral, frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan, norma subjektif, dengan kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. Artinya ada variabel yang memengaruhi (variabel independen), dan variabel yang dipengaruhi (variabel dependen). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:8). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Cilegon. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.333 wajib pajak UMKM.

### **Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditetapkan. Pertama, pelaku usaha dibidang UMKM dengan memiliki nomor pokok wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak UMKM di KPP Pratama Cilegon. Kedua, wajib pajak UMKM dengan omzet usaha tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun. Ketiga, wajib pajak UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pajak UMKM dan data responden yang diberikan berdasarkan point tersebut dari KPP Pratama Cilegon adalah sebesar 100 wajib pajak UMKM.

Teknik analisis jalur (*path analisis*) dikembangkan dari analisis regresi berganda dengan menggunakan variabel mediator atau intervening dengan persamaan sebagai berikut:

$$Z (\text{Pemahaman}) = \beta \text{Moral} + \beta \text{Frekuensi} + \beta \text{Norma} + e1 \dots\dots\dots (\text{Persamaan 1})$$

$$Y (\text{Kepatuhan}) = \beta \text{Moral} + \beta \text{Frekuensi} + \beta \text{Norma} + \beta \text{Pemahaman} + e2 \dots\dots\dots (\text{Persamaan 2})$$

Keterangan:

Variabel Independen : Moral, Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan, Norma Subjektif

Variabel Dependen : Kepatuhan Pajak  
 Variabel Intervening: Pemahaman Akuntansi  
 $\beta$ : Koefisien variabel  
 e: error/variabel pengganggu

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang berkunjung ke KPP Pratama Cilegon. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS) 23*. Data yang diolah merupakan jawaban responden terkait dengan pengaruh moral, frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan, dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. Perolehan data dilakukan pada tanggal 10 Mei 2020 sampai 24 Mei 2020. Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 145 kuesioner. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 145 kuesioner. Kuesioner tidak lengkap sebanyak 45 kuesioner. Sehingga jumlah sampel dari kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari moral, frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan, dan norma subjektif sebagai variabel independen, pemahaman akuntansi variabel *intervening*, dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Data variabel-variabel tersebut diuji secara deskriptif dengan hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Moral	100	14	25	20.00	2.193
Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan	100	16	39	32.01	3.844
Norma Subjektif	100	9	25	20.02	2.502
Pemahaman Akuntansi	100	24	53	43.16	4.737
Kepatuhan Pajak	100	39	60	49.60	4.171
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah (2020).

**Tabel 4.18**  
**Pengaruh Moral, Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan, Norma Subjektif, Pemahaman Akuntansi Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Pajak**

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i> Beta	<i>T</i>	<i>Sig</i>
(Constant)	21,952	5,394	0,000
Moral	0,497	2,616	0,010
Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan	0,021	0,184	0,854
Norma Subjektif	0,440	2,546	0,012
Pemahaman Akuntansi	0,190	2,308	0,023

Sumber: Data diolah dari lampiran (2020).

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh angka t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,616 > 1,98525$ ), menjelaskan bahwa moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Angka signifikansi pada variabel moral sebesar  $0,010 < 0,05$ , artinya variabel moral mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis pertama diterima.



Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh angka t-hitung lebih kecil dari t-tabel ( $0,184 < 1,98525$ ). Angka signifikansi pada variabel frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan sebesar  $0,854 > 0,05$ . Artinya variabel frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis kedua ditolak.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh angka t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,546 > 1,98525$ ). Angka signifikansi pada variabel norma subjektif sebesar  $0,012 < 0,05$ . Artinya variabel norma subjektif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh angka t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2,308 > 1,98525$ ). Angka signifikansi pada variabel pemahaman akuntansi sebesar  $0,023 < 0,05$ . Artinya variabel pemahaman akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM sehingga hipotesis keempat diterima.

### **Moral Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM**

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Berdasarkan pengujian, diperoleh bukti bahwa moral mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis pertama diterima. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astuti dan Panjaitan (2018), Chrissanjaya (2018) mendukung hasil dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penjelasan *theory of planned behavior* bahwa perilaku individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku.

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa jika wajib pajak dengan moral perpajakan yang rendah akan diikuti dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah. Oleh karena itu, moral memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

### **Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM**

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bukti bahwa frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis kedua ditolak. Penelitian Adiatma, Handayani, dan Hidayat (2015) tidak mendukung hasil penelitian ini, dimana menyatakan bahwa edukasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitiannya ini sejalan dengan Listyowati dkk. (2018) dimana pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

### **Norma Subjektif Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM**

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bukti bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2014) sejalan dengan hasil penelitian ini. Semakin tinggi norma subjektif dari setiap wajib pajak UMKM akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan perpajakannya. Wajib pajak dengan norma subjektif yang rendah akan diikuti dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah.

### **Pemahaman Akuntansi Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM**

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bukti bahwa pemahaman akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM sehingga hipotesis keempat diterima. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sani dan Habibie (2017) dan Sumianto (2015) sejalan dengan hasil penelitian ini. Semakin tinggi pemahaman akuntansi dari setiap wajib pajak UMKM akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan perpajakannya begitupun sebaliknya.

### **Moral Tidak Berpengaruh terhadap Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM**

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah moral berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian, tidak diperoleh bukti bahwa moral mempunyai pengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis kelima ditolak. Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan moral pajak yang dilakukan oleh Dartini dan Jati (2016) sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian dalam penelitian ini, diketahui bahwa wajib pajak dengan tingkat moral yang rendah pun paham mengenai akuntansi dikarenakan tingkat kecerdasan masing-masing individu berbeda-beda. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa moral tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.

### **Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan Berpengaruh terhadap Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM**

Hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bukti bahwa frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis keenam diterima. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumianto dan Kurniawan (2015) sejalan dengan hasil penelitian ini dan menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Hasil pengujian dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa jika wajib pajak dengan frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan yang keikutsertaannya rendah akan mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansinya yang tidak akan meningkat.

### **Norma Subjektif Berpengaruh terhadap Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM**

Hipotesis ketujuh yang diajukan dalam penelitian ini adalah norma subjektif berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bukti bahwa norma subjektif tidak mempunyai pengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis ketujuh ditolak. Penelitian Sani dan Habibie (2017) sejalan dengan penelitian ini, yang menyimpulkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi.

Hasil pengujian dalam penelitian ini, diketahui bahwa terdapat wajib pajak dengan norma subjektif yang rendah pun paham mengenai akuntansi. Sebaliknya juga terdapat wajib pajak dengan norma subjektif yang baik pun tidak paham mengenai akuntansi. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.

### **Moral Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM**

Hipotesis kedelapan yang diajukan dalam penelitian ini adalah moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) variabel pemahaman akuntansi tidak terjadi dalam hubungan antara variabel moral terhadap variabel kepatuhan pajak. Hasil penelitian mengimplikasikan bahwa moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi, sehingga hipotesis kedelapan ditolak. Penelitian Dartini dan Jati (2016) sejalan dengan hasil penelitian ini, yang memperoleh temuan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi sebagai suatu pengetahuan yang dimiliki oleh individu tidak dapat dijadikan faktor yang menghubungkan moral dari wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.

### **Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM**

Hipotesis kesembilan yang diajukan dalam penelitian ini adalah frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bukti bahwa bahwa pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) variabel pemahaman akuntansi tidak berjalan dalam hubungan antara variabel frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan terhadap variabel kepatuhan pajak. Atas hasil pengujian tersebut maka disimpulkan bahwa frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi, sehingga hipotesis kesembilan ditolak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Listyowati, dkk. (2018) sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi sebagai suatu pengetahuan yang dimiliki oleh individu, tidak dapat dijadikan faktor yang menghubungkan frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan dari wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

### **Norma Subjektif Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi Wajib Pajak UMKM**

Hipotesis kesepuluh yang diajukan dalam penelitian ini adalah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bukti bahwa pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) variabel pemahaman akuntansi tidak terjadi dalam hubungan antara variabel norma subjektif terhadap variabel kepatuhan pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Sani dan Habibie (2017) sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana menyimpulkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi.

Hasil pengujian dalam penelitian ini, diketahui bahwa variabel intervening pemahaman akuntansi tidak memiliki pengaruh pada hubungan antara variabel norma subjektif terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa moral berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

wajib pajak UMKM. Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa moral tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.

Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Frekuensi pelatihan pelaporan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi wajib pajak UMKM.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Peran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan menjaga hubungan yang baik antara fiskus dengan wajib pajak dan masyarakat dengan terus meningkatkan kepercayaan yang telah diberikan, agar wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak serta masyarakat tidak ragu dan bangga menjadi pembayar pajak.

Bagi wajib pajak UMKM hendaknya lebih meningkatkan moralitas perpajakannya serta pentingnya motivasi atau dukungan dari lingkungan sekitar untuk mematuhi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga penerimaan pajak negara dari sektor UMKM akan terealisasi dan meningkat.

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dengan mengembangkan penelitian ini dengan cara mengkaji atau menambah variabel lainnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Selain itu hendaknya penelitian selanjutnya, terkait dengan responden, diharapkan lebih fokus pada satu kelompok UMKM apakah kepada kelompok mikro saja, kecil atau menengah saja.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, S. 2019. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Alm, J, and Torgler. 2012. Do ethnic matter? tax compliance and tax morality. *Tulane Economic Working Paper Series*
- Anwar, R. A. 2015. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Appah, E., and Wosowei, E. C. 2016. Tax compliance intentions and the behaviour of the individual taxpayer: evidence from Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting* Vol.7 (13).
- Ardy, A., Kristanto, A.B., and Damayanti, T. W. 2018. Indonesian taxpayers' compliance: a meta-analysis. *Accounting and Finance Research* Vol. 7 (3).
- Asfa, I. E. R., and Meiranto, W. 2017. Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 6 (3): 2337-3806.
- Artana, M.B. 2014. Pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan pemahaman belajar terhadap pemahaman akuntansi. *E-Journal SI AK Universitas Pendidikan Sansha* Vol. 2 (1).

- Astuti, T., dan Panjaitan, I. 2018. Pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan* Vol. 3 (1).
- Bulutoding, L., et al. 2018. The influence of akhlaq to tax compliance behavior, and niyyah as mediating variable of moslem taxpayers in Malaysia. *Scientific Research Journal (SCIRJ)* Vol. VI (1).
- Chrissanjaya, A. 2018. The influence of tax morale and tax authority's service quality to tax compliance. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* Vol. 15 (5).
- Dartini and Jati. 2016. Pemahaman akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas pada kepatuhan wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.17 (3).
- Fella, A. M. 2014. Pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak (survey pada KPP Pratama Badung Karees. *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*.
- Fahmi, H. 2016. Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan kesadaran oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (studi empiris pada Kabupaten Belitung Timur). *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Galib, A., Indrijawati, A., and Rasyid, S. 2018. The effect of spirituality, subjective norms and perceived behavioral control on taxpayer compliance. *Journal of Research in Business and Management* Vol. 6 (4).
- Ghozali, I. 2020. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit – Universitas Diponegoro.
- Jap, Y. P. 2018. Kepatuhan pajak, norma sosial masyarakat, penegakan hukum, dan moral pajak perusahaan agro pada bursa efek di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2 (1): 137 – 145
- Kristiaji. 2013. *Memahami Ketidakepatuhan Pajak*. Jakarta: Penerbit Danny Darussalam Tax Centre
- Putri, L Y. 2014. Pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Listyowati, Samrotun, Y. C. and Suhendro. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* Vol. 3 (1).
- Mandagi, C. 2014. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada KPP Pratama Manado, *Jurnal EMBA*.
- Masruroh, S., and Zulaikha. 2013. Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 2 (4): 1-15.
- Nurinasari, D. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Oladipupo, A. O., and Obazee, U. 2016. Tax knowledge, penalties and tax compliance in small and medium scale enterprises in Nigeria. *Business* Vol. 2 (1): 1-9.
- Olaoye, C. O., et al. 2017. Tax information, administration and knowledge on tax payers' compliance of block moulding firms in Ekiti State. *Journal of Finance and Accounting* Vol. 5 (4): 131-138.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 93*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. *Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 133*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 62*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. *Berita Negara RI Tahun 2012 No. 525*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Purnaditya, R. R., dan Rohman. A. 2015. Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 4 (4):1-11.
- Rahayu, S. K. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siregar, S. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suwito, E. 2017. Menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketaatan pajak. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* Vol. 1.
- Tambun, S. 2016. Anteseden kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan moderasi sosialisasi perpajakan. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan* Vol.1 (1).
- Torgler, B and Frey, B. S. 2007. Tax morale and conditional cooperation. *Journal of Comparative Economics* Vol. 35 (1): 136-159.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K. and Wati, E. 2018. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal* Vol. VII (1).
- Wicaksono, R. A., Nazar, M. R., and Kurnia. 2018. Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal e-Proceeding of Management* Vol. 5 (1).
- Widodo, S. E. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winerungan, O. L. 2013. Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol.1 (3).
- Wurianti, E. L. E. 2015. Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.4 (6).
- Yolanda, E. P. 2017. Pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat mahasiswa untuk bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung*.